BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 074/PM.00.02/K.SN-14/11/2022 18 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 101 huruf (a) dan (i) yang berbunyi:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu dan;
2. Sengketa proses pemilu;
i. Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum
Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:
Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaalu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
Pasal 35 yang berbunyi:
(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
e. *tidak menjadi anggota partai poIitik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota parta politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
h. *berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sedeajat; dan*
i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karnna melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atan lebih.*

(2) *Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*

Pasal 36 yang berbunyi:

(1) *Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.*
(2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

Pasaf 37 yang berbunyi:

(1) *Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:*
a. *pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;*
b. *penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*
c. *penelitian administrasi calon anggota PPK;*
d. *pengumuman hasiI penelitian administrasi calon anggota PPK;*
e. *seleksi tertulis calon anggota PPK;*
f. *pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*
g. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*
h. *wawancara calon anggota PPK;*
i. *pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*
j. *penetapan calon anggota PPK.*

(2) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.*
(3) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpa/janji PPK.*

Pasal 38 yang berbunyi:

(1) *Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupate/Kota.*
(2) *Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.*

Pasal 38 yang berbunyi:

(1) *Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:*
a. *pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;*
b. *penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;*
c. *peneIitian administrasi calon anggota PPS:*
d. *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;*

e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
h. wawancara calon anggota PPS;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
j. penetapan calon anggota PPS.

(2) KPU Kabupate/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupate/Kota.

(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS.

E. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar dalam proses pembentukan badan *adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.